



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1/3631/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, maka dilakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 900.1/3631/2025  
Tanggal : 18 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Rembang	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasi anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk peningkatan PAD.
2.	Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan business model dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan Tugas harian.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Wakil Ketua Harian	Membantu Ketua Harian dalam melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Harian untuk pelaksanaan Tugas


No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
5.	Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang	Sekretaris	Memberikan arahan kepada tim teknis dan monitoring progress penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
6.	Sekretaris BPPKAD Kabupaten Rembang	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam memberikan arahan kepada tim teknis dan monitoring progress penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Sekretaris.
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
8.	Ka. Bidang Perencanaan dan Pendaftaran BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
9.	Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pelaporan BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada pengguna fasilitas terminal, parkir tepi jalan umum, dan parkir khusus.
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada pedagang pasar dan kaki lima, koperasi serta UKM.

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada operator menara telekomunikasi dan persetujuan bangunan dan gedung.
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai terkait kebersihan / persampahan baik di pasar, terminal, jalan maupun kawasan perkantoran dan perumahan.
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai terkait pertanian dan ketahanan pangan.
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai terkait kelautan dan perikanan.
16	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada pengguna tempat wisata dan museum.
17.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai terkait pendidikan dan pemuda serta kepada pengguna sarana olah raga.

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai terkait perindustrian serta kepada penggunaan tenaga kerja asing.
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai di Labkesda, Puskesmas dan RSUD dr. Soetrasno.
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintahan desa, pasar desa dan Badan Usaha Masyarakat Desa.
21.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Rembang	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi di Kabupaten Rembang khususnya pada Badan Usaha Milik Daerah.
22.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai pada pengguna Gedung Pertemuan Balai Kartini Rembang.
23.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai
24.	Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Anggota	Membantu percepatan digitalisasi daerah dengan merumuskan digitalisasi daerah pada RKPD dan RPJMD.

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
25.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Rembang	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai
26.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Rembang	Anggota	Melakukan perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah serta pembayaran/belanja dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
27.	Kepala Samsat Kabupaten Rembang	Anggota	Melakukan perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarahan dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat khususnya pada wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor.

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 900.1/3631 / 2025  
Tanggal : 18 Novermber 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
2.	Bendahara Penerimaan Pembantu Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
3.	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Anggota
4.	Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Rembang	Anggota
5.	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
6.	Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang	Anggota


No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Bendahara Penerimaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

HARNO

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
9.	Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
12.	Bendahara Penerimaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO